



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | KADEK NALENDRA ALS PUTRA BIN SALIM; |
| 2. Tempat lahir | : | Jember; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27/29 Oktober 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Pandean RT.05 RW.02 Kel. Jati Alun-alun, Kec. Prambon Sidoarjo dan kos jl. Wedoro Kencana Blok 2 Kavling 52 Waru Kab Sidoarjo; |

Agama : Islam;
Pekerjaan Karyawan swasta;

Terdakwa Kadek Nalendra als Putra Bin Salim ditangkap pada tanggal 14 April 2025 ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endang Suprawati, S.H.,M.H dan Rindra Mutfianto, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36 Desa/Kel Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 04 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 21 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 21 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KADEK NALENDRA ALS PUTRA BIN SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KADEK NALENDRA ALS PUTRA BIN SALIM** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastic Berisikan Daun. Biji Kering Yang Diduga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto ± 5,047 (lima Koma Nol Empat Tujuh) Gram;
 - 1 (satu) Buah Antong Plastic Klips Yang Berisikan Tembakau Yang Diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Dengan Berat Netto ± 0,750 (nol Koma Tujuh Lima Nol) Gram
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo
 - 1 (satu) Buah Tas Kain Warna Hitam;

dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada Terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana di persidangan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa KADEK NALENDRA ALS PUTRA BIN SALIM** pada hari Senin tanggal 14 April 2025, sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2025, atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wedoro Kencana Blok 2 Kavling 52, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 Terdakwa tertarik untuk membeli Narkotika jenis Ganja melalui akun Instagram "arek koncian".

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa membuka akun tersebut untuk menanyakan dan memesan Narkotika jenis Ganja. Setelah mendapat respon, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak ± 5,047 gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara Transfer melalui Nomor rekening Bank Jago. Selanjutnya terdakwa memberi tahu bahwa sudah di transfer dan menunggu instruksi dari pemilik akun Instagram "arek koncian" untuk mengambil barang tersebut. Selanjutnya terdakwa diberi kabar bahwa sudah di ranjau di Jalan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya Terdakwa ambil dan dibawa pulang ke kos untuk di simpan dan digunakan;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak Terdakwa ingat kembali namun sekitar akhir bulan Maret 2025, Terdakwa dihubungi oleh Saksi YUDHA AKBAR MAULANA bin NANA MULYANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu bahwa Saksi YUDHA AKBAR MAULANA sedang diusir dari rumahnya dan membutuhkan tempat untuk tinggal. Bersamaan dengan itu, Terdakwa hendak menonton pertandingan Persebaya dan Persija di GBK Jakarta dan Terdakwa meminta Saksi YUDHA AKBAR MAULANA untuk tinggal dan mengurus kosnya yang beralamat di Jalan Wedoro Kencana Blok 2, Kavling 52 Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pada saat Terdakwa sedang menonton pertandingan Persebaya dan Persija di GBK Jakarta, Terdakwa menerima Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat Netto ± 0,075 gram dari temannya untuk Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi YUDHA AKBAR MAULANA untuk mengambil sebagian barang Narkotika jenis Ganja miliknya untuk diserahkan kepada Sdr. AGUS (DPO) dikarenakan Terdakwa sedang memancing di Waduk UNESA. Namun, tanpa sepengetahuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diambil dengan dicubit oleh Saksi YUDHA AKBAR MAULANA untuk dijual kembali secara mandiri. Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat Terdakwa akan masuk ke Kos sendirian yang beralamat di Jalan Wedoro Kencana Blok 2, Kavling 52 Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi ARAFAT JIHAT SUMARYONO dan Saksi YOGY INDRA YUDHISTIRA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disinyalir adanya peredaran bebas Narkoba lalu setelah

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan bahan keterangan dari hasil penyelidikan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP OPPO. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa ada Narkotika jenis Ganja yang disimpan oleh Terdakwa di Kos milik pacar Terdakwa yang terletak di Jalan Petemon IV No. 48, RT. 004, RW. 11, Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan 1 buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic berisikan daun biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto ± 5.047 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan tembakau yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat Netto ± 0,075 gram. Selanjutnya barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 April 2025 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto ± 5.047 gram dan 1 (satu) kantong plastic yang berisikan tembakau yang diduga Narkotika jenis Sintetis dengan berat Netto ± 0,750 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 03687>NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa **KADEK NALENDRA ALS PUTRA BIN SALIM** dengan kesimpulan:
 - Barang Bukti:
 - 09892/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto Netto ± 5,047 gram;
Adalah benar **GANJA** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 02016/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto Netto ± 0,750 gram.
Adalah benar **MDB-4en PINACA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bawa ia **Terdakwa KADEK NALENDRA ALS PUTRA BIN SALIM** pada hari Senin tanggal 14 April 2025, sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2025, atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Wedoro Kencana Blok 2 Kavling 52, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat Terdakwa akan masuk ke Kos sendirian yang beralamat di Jalan Wedoro Kencana Blok 2, Kavling 52 Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi ARAFAT JIHAT SUMARYONO dan Saksi YOGY INDRA YUDHISTIRA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disinyalir adanya peredaran bebas Narkoba lalu setelah mengumpulkan bahan keterangan dari hasil penyelidikan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP OPPO. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa ada Narkotika jenis Ganja yang disimpan oleh Terdakwa di Kos milik pacar Terdakwa yang terletak di Jalan Petemon IV No. 48, RT. 004, RW. 11, Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ditemukan 1 buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic berisikan daun biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto ± 5.047 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan tembakau yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat Netto ± 0,075 gram. Selanjutnya barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 April 2025 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto ± 5.047 gram dan 1 (satu) kantong plastic yang berisikan tembakau yang diduga Narkotika jenis Sintetis dengan berat Netto ± 0,750 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 03687>NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa **KADEK NALENDRA ALS PUTRA BIN SALIM** dengan kesimpulan:
 - Barang Bukti:
 - 09892/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto Netto ± 5,047 gram;
Adalah benar **GANJA** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 02016/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto Netto ± 0,750 gram.
Adalah benar **MDB-4en PINACA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
 - Bawa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARAFAT JIHAT SUMARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yogy Indra Yudistira telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar jam 18.00 Wib di Kos Jalan Wedoro Kencana Blok 2 Kavling 52 Waru Kabupaten Sidoarjo karena berdasarkan pengembangan Yudha Akbar Maulana Bin Nana Mulyana (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa narkotika jenis Ganja didapat dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis Ganja disimpan di kos pacarnya di Jalan Petemon IV No. 48 Rt 004/RW, selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan 1 buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic berisikan daun biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto ± 5.047 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan tembakau yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat Netto ± 0,075 gram. Selanjutnya barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 Terdakwa tertarik untuk membeli Narkotika jenis Ganja melalui akun Instagram "arek koncian". Selanjutnya Terdakwa membuka akun tersebut untuk menanyakan dan memesan Narkotika jenis Ganja. Setelah mendapat respon, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak ± 5,047 gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara Transfer melalui Nomor rekening Bank Jago. Selanjutnya terdakwa memberi tahu bahwa sudah di transfer dan menunggu instruksi dari pemilik akun Instagram "arek koncian" untuk mengambil barang tersebut. Selanjutnya terdakwa diberi kabar bahwa sudah di ranjau di Jalan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya Terdakwa ambil dan dibawa pulang ke kos untuk di simpan dan digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak Terdakwa ingat kembali namun sekitar akhir bulan Maret 2025, Terdakwa dihubungi oleh Yudha Akbar Maulana Bin Nana Mulyana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu bahwa Yudha Akbar Maulana sedang diusir dari rumahnya dan membutuhkan tempat untuk tinggal. Bersamaan dengan itu, Terdakwa hendak menonton pertandingan Persebaya dan Persija di GBK Jakarta dan Terdakwa meminta Yudha Akbar Maulana untuk tinggal dan mengurus kosnya yang beralamat di Jalan Wedoro Kencana Blok 2, Kavling 52 Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pada saat Terdakwa sedang menonton pertandingan Persebaya dan Persija di GBK Jakarta, Terdakwa menerima Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat Netto ± 0,075 gram dari temannya untuk Terdakwa simpan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa meminta Yudha Akbar Maulana untuk mengambil sebagian barang Narkotika jenis Ganja miliknya untuk diserahkan kepada Sdr. AGUS (DPO) dikarenakan Terdakwa sedang memancing di Waduk UNESA. Namun, tanpa sepengetahuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diambil dengan dicubit oleh Yudha Akbar Maulana untuk dijual kembali secara mandiri. Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut Yudha Akbar Maulana gunakan untuk makan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. YOGY INDRA YUDISTIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Arafat Jihat Sumaryono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar jam 18.00 Wib di Kos Jalan Wedoro Kencana Blok 2 Kavling 52 Waru Kabupaten Sidoarjo karena berdasarkan pengembangan Yudha Akbar Maulana Bin Nana Mulyana (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa narkotika jenis Ganja didapat dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis Ganja disimpan di kos pacarnya di Jalan Petemon IV No. 48 Rt 004/RW, selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan 1 buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic berisi daun biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto ± 5.047 gram, 1 (satu) kantong

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berisikan tembakau yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat Netto ± 0,075 gram. Selanjutnya barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 Terdakwa tertarik untuk membeli Narkotika jenis Ganja melalui akun Instagram "arek koncian". Selanjutnya Terdakwa membuka akun tersebut untuk menanyakan dan memesan Narkotika jenis Ganja. Setelah mendapat respon, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak ± 5,047 gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara Transfer melalui Nomor rekening Bank Jago. Selanjutnya terdakwa memberi tahu bahwa sudah di transfer dan menunggu instruksi dari pemilik akun Instagram "arek koncian" untuk mengambil barang tersebut. Selanjutnya terdakwa diberi kabar bahwa sudah di ranjau di Jalan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya Terdakwa ambil dan dibawa pulang ke kos untuk di simpan dan digunakan;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak Terdakwa ingat kembali namun sekitar akhir bulan Maret 2025, Terdakwa dihubungi oleh Yudha Akbar Maulana Bin Nana Mulyana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu bahwa Yudha Akbar Maulana sedang diusir dari rumahnya dan membutuhkan tempat untuk tinggal. Bersamaan dengan itu, Terdakwa hendak menonton pertandingan Persebaya dan Persija di GBK Jakarta dan Terdakwa meminta Yudha Akbar Maulana untuk tinggal dan mengurus kosnya yang beralamat di Jalan Wedoro Kencana Blok 2, Kavling 52 Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pada saat Terdakwa sedang menonton pertandingan Persebaya dan Persija di GBK Jakarta, Terdakwa menerima Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat Netto ± 0,075 gram dari temannya untuk Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa meminta Yudha Akbar Maulana untuk mengambil sebagian barang Narkotika jenis Ganja miliknya untuk diserahkan kepada Sdr. AGUS (DPO) dikarenakan Terdakwa sedang memancing di Waduk UNESA. Namun, tanpa sepengetahuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diambil dengan dicubit oleh Yudha Akbar Maulana untuk dijual kembali secara mandiri. Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut Yudha Akbar Maulana gunakan untuk makan sehari-hari;

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar jam 18.00 Wib di Kos Jalan Wedoro Kencana Blok 2 Kavling 52 Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan narkotika jenis Ganja Terdakwa disimpan di kos pacarnya di Jalan Petemon IV No. 48 Rt 004/RW, selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan 1 buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic berisi daun biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto ± 5.047 gram, 1 (satu) kantong plastic berisi tembakau yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat Netto ± 0,075 gram;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 Terdakwa tertarik untuk membeli Narkotika jenis Ganja melalui akun Instagram "arek koncian". Selanjutnya Terdakwa membuka akun tersebut untuk menanyakan dan memesan Narkotika jenis Ganja. Setelah mendapat respon, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak ± 5,047 gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara Transfer melalui Nomor rekening Bank Jago. Selanjutnya terdakwa memberi tahu bahwa sudah di transfer dan menunggu instruksi dari pemilik akun Instagram "arek koncian" untuk mengambil barang tersebut. Selanjutnya terdakwa diberi kabar bahwa sudah di ranjau di Jalan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya Terdakwa ambil dan dibawa pulang ke kos untuk di simpan dan digunakan;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak Terdakwa ingat kembali namun sekitar akhir bulan Maret 2025, Terdakwa dihubungi oleh Yudha Akbar Maulana Bin Nana Mulyana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu bahwa Yudha Akbar Maulana sedang diusir dari rumahnya dan membutuhkan tempat untuk tinggal. Bersamaan dengan itu, Terdakwa hendak menonton pertandingan Persebaya dan Persija di GBK Jakarta dan Terdakwa meminta Yudha Akbar Maulana untuk tinggal dan mengurus kosnya yang beralamat di Jalan Wedoro Kencana Blok 2, Kavling 52 Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pada saat Terdakwa sedang menonton pertandingan Persebaya dan Persija di GBK Jakarta, Terdakwa menerima Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat Netto ± 0,075 gram dari temannya untuk Terdakwa simpan;

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa meminta Yudha Akbar Maulana untuk mengambil sebagian barang Narkotika jenis Ganja miliknya untuk diserahkan kepada Sdr. AGUS (DPO) dikarenakan Terdakwa sedang memancing di Waduk UNESA. Namun, tanpa sepengetahuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diambil dengan dicubit oleh Yudha Akbar Maulana untuk dijual kembali secara mandiri. Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut Yudha Akbar Maulana gunakan untuk makan sehari-hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kantong Plastic Berisikan Daun. Biji Kering Yang Diduga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto ± 5,047 (lima Koma Nol Empat Tujuh) Gram;
- 1 (satu) Buah Antong Plastic Klips Yang Berisi Tembakau Yang Diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Dengan Berat Netto ± 0,750 (nol Koma Tujuh Lima Nol) Gram
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo
- 1 (satu) Buah Tas Kain Warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar jam 18.00 Wib di Kos Jalan Wedoro Kencana Blok 2 Kavling 52 Waru Kabupaten Sidoarjo Saksi Arafat Jihat Sumaryono bersama dengan Saksi Yogy Indra Yudistira selaku anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah dilakukan pengembangan terhadap Yudha Akbar Maulana Narkotika jenis ganja didapat dari Terdakwa;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis ganja disimpan di rumah pacar Terdakwa di Jalan Petemon IV No. 48 Rt 004/RW, selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan 1 buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic berisikan daun biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto ± 5.047 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan tembakau yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat Netto ± 0,075 gram;
- Bawa sebelumnya berawal pada hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 Terdakwa tertarik untuk membeli Narkotika jenis Ganja melalui

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Instagram "arek koncian". Selanjutnya Terdakwa membuka akun tersebut untuk menanyakan dan memesan Narkotika jenis Ganja. Setelah mendapat respon, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak ± 5,047 gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara Transfer melalui Nomor rekening Bank Jago. Selanjutnya terdakwa memberi tahu bahwa sudah di transfer dan menunggu instruksi dari pemilik akun Instagram "arek koncian" untuk mengambil barang tersebut. Selanjutnya terdakwa diberi kabar bahwa sudah di ranjau di Jalan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya Terdakwa ambil dan dibawa pulang ke kos untuk di simpan dan digunakan;

Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2025, Terdakwa dihubungi oleh Yudha Akbar Maulana Bin Nana Mulyana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu bahwa Yudha Akbar Maulana sedang diusir dari rumahnya dan membutuhkan tempat untuk tinggal. Bersamaan dengan itu, Terdakwa hendak menonton pertandingan Persebaya dan Persija di GBK Jakarta dan Terdakwa meminta Yudha Akbar Maulana untuk tinggal dan mengurus kosnya yang beralamat di Jalan Wedoro Kencana Blok 2, Kavling 52 Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pada saat Terdakwa sedang menonton pertandingan Persebaya dan Persija di GBK Jakarta, Terdakwa menerima Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat Netto ± 0,075 gram dari temannya untuk Terdakwa simpan;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa meminta Yudha Akbar Maulana untuk mengambil sebagian barang Narkotika jenis Ganja miliknya untuk diserahkan kepada Sdr. AGUS (DPO) dikarenakan Terdakwa sedang memancing di Waduk UNESA. Namun, tanpa sepengetahuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diambil dengan dicubit oleh Yudha Akbar Maulana untuk dijual kembali secara mandiri. Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut Yudha Akbar Maulana gunakan untuk makan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 03687/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa **KADEK NALENDRA ALS PUTRA BIN SALIM** dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09892/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 5,047 gram; adalah benar GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 02016/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,750 gram. adalah benar MDB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan "Setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama KADEK NALENDRA ALS PUTRA BIN SALIM, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa Hak", ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-undang /peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan "Melawan Hukum" ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata adanya bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar jam 18.00 Wib di Kos Jalan Wedoro Kencana Blok 2 Kavling 52 Waru Kabupaten Sidoarjo Saksi Arafat Jihat Sumaryono bersama dengan Saksi Yogy Indra Yudistira selaku anggota kepolisian telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa karena setelah dilakukan pengembangan terhadap Yudha Akbar Maulana Narkotika jenis ganja didapat dari Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis ganja disimpan di rumah pacar Terdakwa di Jalan Petemon IV No. 48 Rt 004/RW, selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan 1 buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic berisikan daun biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto ± 5.047 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan tembakau yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat Netto ± 0,075 gram;

Menimbang bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 Terdakwa tertarik untuk membeli Narkotika jenis Ganja melalui akun Instagram "arek koncian". Selanjutnya Terdakwa membuka akun tersebut untuk menanyakan dan memesan Narkotika jenis Ganja. Setelah mendapat respon, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak ± 5,047 gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara Transfer melalui Nomor rekening Bank Jago. Selanjutnya terdakwa memberi tahu bahwa sudah di transfer dan menunggu instruksi dari pemilik akun Instagram "arek koncian" untuk mengambil barang tersebut. Selanjutnya terdakwa diberi kabar bahwa sudah di ranjau di Jalan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya Terdakwa ambil dan dibawa pulang ke kos untuk di simpan dan digunakan;

Menimbang bahwa pada akhir bulan Maret 2025, Terdakwa dihubungi oleh Yudha Akbar Maulana Bin Nana Mulyana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu bahwa Yudha Akbar Maulana sedang diusir dari rumahnya dan membutuhkan tempat untuk tinggal. Bersamaan dengan itu, Terdakwa hendak menonton pertandingan Persebaya dan Persija di GBK Jakarta dan Terdakwa meminta Yudha Akbar Maulana untuk tinggal dan mengurus kosnya yang beralamat di Jalan Wedoro Kencana Blok 2, Kavling 52 Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pada saat Terdakwa sedang menonton pertandingan Persebaya dan Persija di GBK Jakarta, Terdakwa menerima Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat Netto ± 0,075 gram dari temannya untuk Terdakwa simpan;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa meminta Yudha Akbar Maulana untuk mengambil sebagian barang Narkotika jenis Ganja miliknya untuk diserahkan kepada Sdr. AGUS (DPO) dikarenakan Terdakwa sedang memancing di Waduk UNESA. Namun, tanpa sepengetahuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dicubit oleh Yudha Akbar Maulana untuk dijual kembali secara mandiri. Uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut Yudha Akbar Maulana gunakan untuk makan sehari-hari;

Menimbang bahwa telah terbukti benar bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 03687>NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa **KADEK NALENDRA ALS PUTRA BIN SALIM** dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:

- 09892/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto Netto ± 5,047 gram;
adalah benar GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 02016/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto Netto ± 0,750 gram.
adalah benar MDB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan yang disampaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, secara substantif hanya berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kantong Plastic Berisikan Daun. Biji Kering Yang Diduga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto ± 5,047 (lima Koma Nol Empat Tujuh) Gram;
- 1 (satu) Buah Antong Plastic Klips Yang Berisikan Tembakau Yang Diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Dengan Berat Netto ± 0,750 (nol Koma Tujuh Lima Nol) Gram
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo
- 1 (satu) Buah Tas Kain Warna Hitam;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Nalendra Als Putra Bin Salim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastic Berisikan Daun. Biji Kering Yang Diduga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto ± 5,047 (lima Koma Nol Empat Tujuh) Gram;
 - 1 (satu) Buah Antong Plastic Klips Yang Berisikan Tembakau Yang Diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Dengan Berat Netto ± 0,750 (nol Koma Tujuh Lima Nol) Gram
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo
 - 1 (satu) Buah Tas Kain Warna Hitam;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Hal 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., dan Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanawati, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

ttd

Irlina, S.H., M.H.

ttd

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanawati, SH.,MH